

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Diana dan Setiawati, 2009:1). Pajak berperan penting dalam menyumbang kas negara. Pajak yang diperoleh dari rakyat merupakan pendapatan negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur negara serta pembangunan sumber daya manusia.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Indonesia, hal ini tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia 2018, dimana pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan perpajakan dengan prersentase 85,4% dari total pendapatan negara, kemudian di ikuti oleh pendapatan PNBPN 14,5%, dan penerimaan hibah 0,1%. Pengelolaan yang optimal dalam segi pelaksanaan pemungutan dan pembuatan kebijakan perpajakan sangat diperlukan guna tercapainya realisasi target pendapatan negara dari penerimaan pajak. Sebagai wajib pajak badan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran beban pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Namun, masing-masing perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain terutama perusahaan yang berorientasi pada laba.

Perusahaan yang berorientasi pada laba memiliki tujuan untuk menghasilkan laba yang maksimal serta meningkatkan kekayaan perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan kepentingan pemerintah yang berusaha untuk memaksimalkan pendapatan negara dari penerimaan perpajakan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, bagi perusahaan pajak dikategorikan sebagai beban yang harus dibayar dan pajak dapat mengurangi penerimaan laba bersih yang dihasilkan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan akan melakukan berbagai macam tindakan yang dapat mengurangi utang pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999). Perusahaan akan selalu mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, karena bagi perusahaan pajak dikategorikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, tidak akan menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif terhadap perpajakan (Chen dkk., 2010), tindakan meminimalkan beban pajak disebut juga dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Menurut Frank dkk., (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merekayasa beban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Menurut Balakrishnan dkk., (2011) agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Balakrishnan dkk., (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Sehingga keberadaan agresivitas pajak

membawa perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Metode yang dapat digunakan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak adalah *tax avoidance* atau *tax evasion*.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi ataupun menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang mana tidak melanggar Undang-undang perpajakan yang berlaku dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat yang ditimbulkan, sementara *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang ataupun menghapus semua utang pajak yang ada melalui cara yang ilegal. Praktik penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dibenarkan.

Tindakan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak dikarenakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dalam upaya mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Jessica dan Toly, 2014). Terdapat beberapa kasus agresivitas pajak yang terjadi dalam kurun waktu 2013-2017 yang melibatkan wajib pajak badan di Indonesia yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga terkait dimana kasus

agresivitas pajak dilakukan dengan cara penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Tabel 1.1
Kasus Agresivitas Pajak

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus Penghindaran dan Penggelapan Pajak	22	23	24	24	18

Sumber: www.idx.co.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 111 perusahaan yang melakukan agresivitas pajak periode 2013-2017. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah kasus penghindaran dan penggelapan pajak merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah manajemen laba.

Manajemen laba merupakan metode yang digunakan dalam menyajikan informasi laba kepada pemegang saham publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan individu manajer atau untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan (Scott, 2015:403). Dengan manajemen laba perusahaan mengurangi pendapatan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Perusahaan yang semakin agresif melakukan praktik manajemen laba mengindikasikan tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan dikarenakan beban pajak yang semakin kecil (Suyanto dan Supramono, 2012).

Dechow dan Skinner (2000) dan Gunny (2005) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis metode manajemen laba, yakni penyimpangan akuntansi, manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Penyimpangan akuntansi berhubungan dengan pemilihan metode akuntansi yang melanggar standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan (Dechow dan Skinner, 2000).

Penyimpangan Akuntansi merupakan proksi pertama yang digunakan dalam praktik manajemen laba yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Penyimpangan akuntansi didefinisikan sebagai praktik yang tidak sesuai dengan hukum, aturan dan norma profesi akuntansi, yang memiliki niat untuk menipu pengguna laporan keuangan. Penyimpangan akuntansi dapat terdiri dari kesalahan saji dalam penjumlahan yang disengaja dalam laporan keuangan atau menghilangkan informasi yang harus diungkapkan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Heltzer dkk. (2012), Lenox dkk. (2013) Hashim dkk. (2016) serta Surahman dan Firmansyah (2017) memberikan kesimpulan yang berbeda, dimana perusahaan yang melakukan agresivitas pelaporan keuangan juga cenderung agresif dalam perpajakannya. Hashim dkk. (2016) mengungkapkan bahwa beberapa penelitian telah menguji apakah terdapat hubungan timbal balik antara kebijakan atas pelaporan keuangan dengan pelaporan perpajakan, meliputi reaksi harga saham, kompensasi, pergeseran pendapatan antar waktu, kebijakan struktur modal dimana penelitian ini juga mengemukakan bahwa perusahaan cenderung melaporkan pendapatan akuntansi yang lebih tinggi kepada pemegang saham dan pendapatan kena pajak yang lebih rendah kepada otoritas pajak. Hashim

dkk, (2016) dan Surahman dan Firmansyah (2017) menyimpulkan bahwa penyimpangan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Frank dkk., (2009) yang menunjukkan bahwa penyimpangan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Manajemen laba riil merupakan proksi kedua yang digunakan dalam praktik manajemen laba yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Manajemen laba riil atau manipulasi aktivitas riil didefinisikan sebagai tindakan manajemen yang menyimpang dari kewajaran praktik bisnis, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan utama tercapainya pendapatan pada ambang batas tertentu (Roychowdhury, 2006). Gunny (2005) menyatakan bahwa manajemen laba riil terjadi ketika manajer melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku secara umum dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan yang akan dilaporkan.

Cohen dan Zarowin (2010) serta Roychowdhury (2006) mengemukakan bahwa manajemen laba riil lebih menjadi prioritas dalam penggunaannya oleh manajemen dibandingkan dengan manajemen laba akrual. Hal ini disebabkan karena manajemen laba riil kurang mendapat perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen laba berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013) serta Surahman dan Firmansyah (2017) membuktikan bahwa manajemen laba riil berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samingun (2012)

menunjukkan bahwa manajemen laba riil tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak .

Manajemen laba akrual merupakan proksi ketiga dari tindakan manajemen laba yang mempengaruhi agresivitas pajak. Akrual merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan bisa bersifat akrual non diskresioner atau akrual diskresioner. Laporan keuangan disusun berdasarkan proses akrual, sehingga angka-angka laporan keuangan akan mengandung komponen akrual, baik yang diskresioner maupun yang bukan diskresioner (Rahman dan Hutagaol, 2008).

Healy dan Wahlen (1999) mengemukakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaiannya dalam melaporkan laporan keuangan dan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat menyebabkan investor maupun pemangku kepentingan yang lain (misal otoritas pajak) menjadi salah paham tentang performa perusahaan yang sebenarnya. Dalam unsur manajemen laba yang agresif terkandung unsur akrual diskresioner yang sarat dengan ketidakpastian yang akan berdampak pada semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba kena pajak (Surahman dan Firmansyah, 2017). Hal ini disebabkan perusahaan dapat memilih metode dan estimasi akuntansi yang dapat menyebabkan perbedaan temporer atau melakukan transaksi yang bukan pengurang atau subyek pajak penghasilan (perbedaan permanen) secara agresif sehingga perusahaan dapat

melaporkan laba yang tinggi dan pajak minimum secara bersamaan pada periode berjalan (Geraldina, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) serta Surahman dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang inkonsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai agresivitas pajak. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Surhman dan Firmansyah (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Surahman dan Firmansyah (2017) adalah adanya penambahan objek penelitian yang akan diteliti dan periode penelitian. Objek penelitian Surahman dan Firmansyah (2017) yaitu perusahaan sektor manufaktur, kemudian dalam penelitian ini ditambahkan dengan sektor pertambangan. Alasan menambah objek penelitian dengan menambahkan sektor pertambangan dikarenakan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 28,1% dari penerimaan pajak sektor pertambangan tahun 2015.

Perbedaan yang kedua yaitu berhubungan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian Surahman dan Firmansyah (2017) meneliti tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini tahun 2013-2017. Dalam penambahan periode

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil yang berbeda tentang agresivitas pajak jika dilihat dari periode yang berbeda.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Laba Melalui Penyimpangan Akuntansi, Aktivitas Laba Riil dan AkruaI Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Batasan masalah ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel penyimpangan akuntansi (X_1), manajemen laba riil (X_2), manajemen laba akrual (X_3), sebagai variabel independen, serta agresivitas pajak (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek dari penelitian ini dikonsentrasikan pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun mulai dari 2013-2017.

1.3. Rumusan Masalah

Pajak memiliki peran yang vital dalam suatu negara, realisasi penerimaan pajak diharapkan selalu dapat tercapai disetiap tahunnya. Permasalahan yang menghambat tercapainya target penerimaan pajak negara

adalah adanya wajib pajak yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Salah satu wajib pajak yang melakukan tindakan agresivitas pajak ialah perusahaan manufaktur dan pertambangan. Perusahaan manufaktur dan pertambangan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara yang legal (penghindaran pajak), bahkan ada perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara yang ilegal (penggelapan pajak) pada periode 2013-2017. Manajemen laba merupakan salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak pada periode 2013-2017. Manajemen laba dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu penyimpangan akuntansi, aktivitas laba riil, aktivitas laba akrual yang berupaya untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah pengaruh manajemen laba melalui penyimpangan akuntansi, aktivitas laba riil dan akrual terhadap agresivitas pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh manajemen laba melalui penyimpangan akuntansi, aktivitas laba riil dan akrual terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 dengan pendekatan teori akuntansi positif.

Teori akuntansi positif menjelaskan tentang prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Perusahaan diberi kebebasan memilih salah satu dari alternatif prosedur yang ada untuk meminimumkan biaya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Kebebasan untuk memilih prosedur akuntansi yang tersedia, mendorong manajer melakukan tindakan oportunistik guna menurunkan beban pajak. Untuk mengurangi tindakan oportunistik dalam pemilihan prosedur akuntansi diperlukan suatu standar akuntansi yang berlaku umum sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak yaitu:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar beban pajak sesuai dengan nominal pada waktu yang telah ditentukan..

2. Bagi Pemerintah atau Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat, sehingga penerimaan pajak dapat terealisasi 100% dari target yang dicanangkan pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang agresivitas pajak.